

Sanksi Adat Akibat Kawin Lari pada Masyarakat Desa Pulau Raman Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari

Maryati, Sri Ayu Indah, Triamy Rostarum

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Correspondence: maryatikeisha17@gmail.com; sriayu.indahpuspita@unbari.ac.id;

Triamy Rostarum@gmail.com

Abstrak. Kawin lari bukanlah suatu budaya, akan tetapi telah terjadi suatu pergeseran nilai dalam tatanan kehidupan masyarakat yang terjadi di Desa Pulau Raman. Hal ini dipicu oleh rasa ketidakpuasan atas suatu putusan yang diambil oleh pihak wanita sehingga berdampak bagi kelangsungan perjalanan hidup menuju ke arah perkawinan yang tidak dapat tercapai, dikarenakan oleh kebijakan orang tua lebih dominan dalam menentukan pasangan hidup anaknya, sehingga anak tidak berwenang menentukan sendiri. Hal ini dilakukan karena kondisi yang membuat para pemuda Desa Pulau Raman mengambil sikap yang dianggap suatu tindakan penyelesaian masalah yang mereka hadapi tidak mampu diselesaikan secara baik, dan keputusan orang tua terhadap hak anak dalam mengambil keputusan dalam menentukan pasangan hidupnya terkalahkan oleh kerasan prinsip yang dilakukan oleh orang tua si wanita, ia ingin agar anaknya dapat calon yang sesuai dengan harapan yang diinginkan seperti sudah punya kerja dan berpenghasilan yang cukup besar, biar nanti si anak tidak susah hidupnya di kemudian hari. Namun perjalanan hidup manusia, dalam menentukan sikap untuk berumah tangga tidaklah mudah bagi seorang wanita, dimana si anak harus taat atas perintah orang tua, akhir dari semua keputusan orang tua telah berdampak terhadap anak, akhirnya anak mengambil sikap sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Maka jalan pintas yang diambil pihak perempuan adalah bagaimana mereka bisa bersatu dalam suatu kehidupan rumah tangga dan dari si pemuda atau laki-laki karena syarat yang ditentukan oleh calon mertua lebih kearah materi karena untuk modal lamaran saja syarat yang diminta besar sekali pasarnya 50 hingga 75 juta, hal ini tidak akan mungkin dapat dilakukan oleh pihak pria dimana pada prinsipnya mereka rata-rata masih berpenghasilan rendah. Gaji yang di dapat selama bekerja tidak mampu untuk melamar seorang pujaan hatinya, karena pendapat yang di dapat setiap bulannya aja terkadang tidak cukup, bagaimana ditambah dengan besarnya uang untuk melamar anak gadis orang. Kalau syarat yang ditentukan oleh pihak calon mempelai wanita terlalu tinggi sehingga ini membuat pemuda Desa Pulau Raman mengambil sikap untuk mendapatkan pasangan hidupnya dengan cara kawin lari. Budaya kawin lari yang terjadi dalam praktiknya dilatarbelakangi oleh pola perilaku yang didasari oleh emosional yang pada prinsipnya bertentangan dengan adat yang ada di Desa Pulau Raman ini.

Kata kunci: Sanksi Adat kawin lari

Abstract. Elopement is not a culture, but there has been a shift in values in the order of social life that occurred in the village of Raman Island. This was triggered by a feeling of dissatisfaction with a decision taken by the woman so that it has an impact on the continuation of the life journey towards marriage. What cannot be achieved is due to the policy of parents being more dominant in determining their children's life partners, so that children do not have the authority to decide for themselves. This is done because of the conditions that make the youth of Raman Island village take a stance which is considered an action to resolve the problems they face which they cannot afford. Resolved well, and the parents' decision regarding the child's rights in making decisions in determining his life partner was defeated by the tenacity of the principles carried out by the woman's parents, they wanted their child to be a candidate who met their expectations, such as having a job and earning an income, which is large enough, so that the child will not have a difficult life in the future. However, the journey of human life, in determining the attitude towards marriage is not easy for a woman, where the child must obey the orders of the parents, the end of all parental decisions has been This has an impact on children, ultimately children take their own stand in dealing with the problems they face. So the shortcut that women take is how they can unite in a household life and from the young man or man because the conditions set by the prospective in-laws are more material because for application capital alone the conditions demanded are very large, the market is 50 up to 75 million, this will not be possible for men because in principle they still have low incomes on average. The salary you get while working is not enough to propose to the person you love, because the opinion you get every month is sometimes not enough, how can you add to the amount of money to propose to someone's daughter. If the conditions set by the prospective bride are too high So this makes the youth of Raman Island village take a stand to find their life partner by eloping. The culture of elopement that occurs in practice is based on behavioral patterns that are based on emotions which are in principle contrary to the existing customs in the village of Raman Island.

Keywords: Customary sanctions for elopement

PENDAHULUAN

Manusia di atas bumi ini di ciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa selalu berpasangan untuk mencapai kehidupan rumah tangga sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 1nya menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawadah warohma. Namun hal ini terabaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di desa Pulau Raman ini, dimana perkawinan yang terjadi justru tidak sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang perkawinan itu sendiri, dimana perkawinan itu di jalani bertentangan dengan adat –istiadat yang ada di desa pulau raman tersebut. Karena hal ini dipicu oleh besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melangsungkan suatu perkawinan tidak mampu terpenuhi sehingga para pemuda di desa pulau raman ini sebagian besar melakukan perkawinannya dengan jalan pintas, karena jalan inilah satu-satunya yang mampu membuat pasangan ini dapat mencapai tujuan hidup berumah tangga. Akibat yang dilakukan itu berdampak bagi kedua pasangan ini, mereka diberi sanksi adat dari desa yang mereka langgar tersebut, sehingga atas tindakan yang dilakukan itu diwajibkan membayar denda yang telah ditetapkan oleh pemuka adat setempat. Besar kecilnya denda tersebut disesuaikan dengan kemampuan dari kedua pasangan hidup orang tuanya.

Perkembangan kehidupan manusia di atas dunia ini selalu meningkat setiap saat bahkan setiap tahun terjadi perubahan nilai dalam kehidupan manusia. Perkawinan bukanlah suatu ajang permainan akan tetapi perkawinan bertujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang lebih baik kedepannya. Bila seandainya suatu perkawinan dilakukan dengan cara yang tidak baik, bagaimana kedepannya kehidupan rumah tangga bagi pasangan hidup mereka masing-masing. Salah satu yang terjadi di desa pulau raman ini, dilakukan atas dasar suka sama suka. Kawin lari yang terjadi di desa Pulau Raman ini sudah tidak asing lagi. Biasanya kawin lari yang terjadi di desa Pulau Raman ini, dikarenakan si wanita telah hamil sehingga si pemuda mau tidak mau di harus menikahkannya si wanita tersebut, akan tetapi untuk melamar si wanita ini si pria tidak mampu, hal ini karena besarnya biaya untuk melangsungkan perkawinan itu membuat si pemuda mengambil sikap untuk tetap bertanggung jawab terhadap kandungan si wanita ini tapi dengan cara kawin lari. Jalan inilah yang terlintas dalam pikiran si pemuda tersebut, maka si wanita tadi tidak akan mungkin menolak karena kondisinya itu hamil, apa lagi si wanita itu telah pernah dikatakan orang tuanya mau di jodohkan kepada pria yang kaya yang telah dipilih orang tuanya. Akhirnya si wanita menerima tawaran tersebut itu membuat si pria mengambil sikap untuk membawa lari si wanita agar mereka dapat melangsungkan kehidupan baru kedepannya. Hal ini jelas saja membuat pihak keluarga wanita menuntut kepada pihak keluarga si laki-laki, agar dapat diproses secara adat. Kawin lari ini adalah solusi yang terbaik, menurut pengakuan pemuda di desa pulau raman. Sebenarnya kawin lari ini pada dasarnya tidak dibolehkan karena bila ada pemuda di kampung ini melakukan perkawinan lari akan dikenakan sanksi adat, karena adat desa pulau raman ini yang telah disepakati oleh masyarakat desa pulau raman ini, harus dipatuhi secara bersama, bila ada yang melanggar ketentuan ini, maka ketua adatnya yang akan memberi sanksinya bagi pemuda dan pemudi yang melanggar ketentuan adat setempat.

Besarnya pengaruh lingkungan dan teknologi, sedikit tidaknya telah membawa arus yang kurang baik, bagi kehidupan pemuda desa pulau raman ini, karena itu, bagi pemuda kampung yang ada di desa pulau raman ini dalam pergaulannya juga sudah tidak lagi seperti dahulu karena para pemuda kampung telah banyak dipengaruhi teknologi berupa HP yang dipakai juga sudah pada yang canggih-canggih sehingga dapat saja mengakses segala yang diinginkan. Hal inilah yang membuat terjadinya pergeseran yang tanpa disadari sehingga membuat para pemuda dan pemudi tidak ada merasa malu kalau mereka berjalan bergandengan tangan di muka umum tidak merasa malu dan segan pada lingkungan sekitarnya. Inilah yang membuat kenapa pemuda kampung pulau raman ini dalam cara bergaul sudah jauh dari adat istiadat yang berlaku di pulau raman ini, ini juga telah membuat uas-uas para orang tua dan pemuka adat yang ada di desa pulau raman ini.

Sehingga bila pergaulan telah melampaui batas akhirnya para pemuda dan pemudi ini tidak segan segan dalam pergaulan terkadang ada yang sampai hamil, itulah yang menyebabkan semua ini, sehingga para pemuda pemudi yang telah terlanjur menjalani hubungan ikatan lahir batin ini yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan, namun, karena terlalu sering bertemu dan sering pergi jalan-jalan, sehingga mereka lupa batas-batas yang tidak boleh mereka lakukan sebagai teman dekat, ini hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang telah terikat oleh tali perkawinan.

Dari fakta yang terjadi dilapangan membuat para pemuka adat berupaya agar pemuda pemudi desa pulau raman ini,harus taat pada ketentuan yang berlaku di desa pulau raman ini,gunanya untuk memberi efek jera bagi para pemuda dan pemudi,bila melanggar ketentuan adat yang telah disepakati oleh para tua tengganai yang ada di desa pulau raman ini,sepakat untuk menjaga kampung mereka agar terhindar dari bencana alam dan bencana lainnya,karena akibat ini kampung atau desa sekitarnya akan berakibat jelek bagi desa pulau raman ini,oleh karena itu sanksi adat ini juga tidak hanya berupa sanksi fisik maupun sanksi denda bagi yang melanggar ketentuan adat,ini akan tetapi juga bertujuan untuk menjaga kampung agar tetap bersih dan indah jauh dari segala hal yang berdampak buruk.

Namun hal ini tidaklah menjadi efek jera bagi pemuda dan pemudi desa pulau raman ini, dimana mereka kurang menyadari hal itu sehingga dalam pergaulannya sehari-hari jauh menyimpang dari ketentuan adat istiadat yang telah di jadikan setandar pendoman hidup bagi masyarakat di sekitar desa pulau raman ini akibat dari pergaulan yang kurang terkontrol mengakibatkan pasangan muda mudi ini terjerumus ke dalam pergaulan bebas sehingga sulit mengontrol diri dan menyebabkan terjadinya kehamilan di luar ikatan perkawinan dengan kejadian ini membuat mereka kedua nya sulit untuk dipisahkan satu sama lainnya. Akhirnya hubungan kedua nya dikenakan sanksi adat yang berlaku di desa pulau raman ini akibat cinta tidak memikirkan apa yang bakal terjadi di kemudian hari, bila mereka telah ketahuan hamil oleh pasangannya biasanya mau menikah tidaklah segampang itu, dimana kita tahu bahwa besarnya hantaran bagi para pemuda yang akan melamar wanita desa pulau raman ini terkenal cukup tinggi pasarnya,karena untuk melamar tidak ada modal maka jalan yang ditempuh satu-satunya adalah kawin lari, untuk menyelesaikan masalah hubungan mereka selanjutnya karena si wanita telah hamil kalau dia tidak mau lari,maka resiko ditanggung sendiri, si laki-laki tidak mau bertanggung jawab,karena modal untuk melamar tidak ada dan di samping itu si pemuda tidak bekerja tetap hanya serabutan saja dan berapakah besaran pendapatnya,tidak mampu untuk membeli dan membayar maharnya si wanita tersebut.

Besarnya hantaran juga penyebab bagi si pemuda untuk bertindak mengambil keputusan akhir adalah kawin lari,namun tidak terlepas dari hal tersebut,ada juga yang datang dengan cara baik-baik tidak diterima, karena si pemuda tidak punya kerja yang tetap dan berpenghasilan rendah,penolakan ini juga menimbulkan tekad bagi seorang pemuda untuk membuktikan bahwa dia telah diremehkan dan ditolak, padahal anak wanita nya juga cinta,namun hal ini justru membuat sang orang tua secara diam-diam telah memilih calon bagi putrinya,agar kelak dia bisa hidup lebih baik dari pada pilihannya itu. maka si putri merasa haknya untuk memilih pasangan hidup telah membuat hatinya kecewa pada kedua orang Tuanya,karena putri merasa selama ini orang tuanya tidak pernah bercerita tentang calon pasangan yang dijodohkan itu pada dirinya. Hal ini juga membuat putri tidak dapat menerima keputusan orang tuanya dan akhirnya putri takut malu menerima kenyataan ini,karena dirinya telah hamil oleh pacarnya yang dulu pernah melamar putri secara baik-baik ,namun orang tua putri menolak tidak setuju atas lamaran si pemuda tersebut sehingga si pemuda merasa harga dirinya telah terinjak-injak oleh orang tua putri. Akhirnya si putri menerima ajakan si pemuda idaman hatinya untuk pergi meninggalkan kampung halamannya.namun sebelum putri meninggalkan orang tuanya dia juga meninggalkan sepucuk surat yang di tulisnya dan menyatakan bahwa dirinya menolak untuk dijodohkan, karena dirinya telah hamil,dan putri juga kecewa katanya pada kedua orang tuanya. Dan si pemuda juga meninggalkan sepucuk surat saat menyatakan bahwa dirinya telah pergi membawa putri untuk hidup bersama dan menempuh hidup baru,dan dalam surat itu juga si pemuda memohon maaf pada kedua orang tua putri,karena dia membawa putri lari,karena putri telah hamil dan dia akan bertanggung jawab atas semua perbuatannya itu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi kewenangan bagi pasangan suami istri untuk saling membantu dalam kehidupan rumah tangga mereka guna membangun rumah tangga yang sakina mawadah dan warohmah, dimana masing-masing pihak suami istri menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah digariskan dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Bagi pasangan yang telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan wajib bagi mereka untuk saling membantu satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga mereka. Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi kewenangan bagi pasangan suami istri untuk saling membantu dalam kehidupan rumah tangga mereka.salah satu tujuannya adalah memperoleh keturunan dan membuat mereka menjadi hidupnya sempurna dengan dihadiri buah hati yang mereka harapkan dalam perkawinannya.

Pada kodratnya manusia sebagai makhluk yang sempurna yang diberi akal dan pikiran agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi hal itu tidak dapat digunakan dengan baik dalam kehidupannya, membuat manusia lupa mengontrol dirinya, sehingga membuat dirinya terhanyut dan terbawa pada jalan yang sesat, sehingga banyak terjerumus kedalam lingkungan yang tidak baik bagi mereka yang akan menikah hendaknya sudah siap dengan segala resiko yang akan ditempuh dan mereka mampu mengatasinya. Dengan diciptakannya pria dan wanita, agar mereka saling kenal satu sama lainnya, dan mereka saling tertarik untuk kemudian memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hati dari masing-masing mereka dalam ikatan perkawinan.¹

Adat merupakan salah satu wujud dari suatu budaya yang lahir dalam suatu peradaban manusia yang tergabung dalam satu kesatuan yang utuh dan kompleks termasuk didalamnya tentang ilmu Pengetahuan dan aspek lainnya terutama pada aspek perkawinan yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat di desa tersebut. Hal ini bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap hukum adat yang ada di desa pulau raman ini. adapun yang menjadi tujuan utama dari perubahan kedepannya bisa menyesuaikan dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Adat merupakan salah satu kebiasaan yang lahir dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, tanpa di sadari kita telah terikat di dalam adat itu sendiri, padahal kita tahu bahwa adat itu adalah suatu warisan dari nenek moyang kita sampai detik ini pun kita masih mempercayai adat yang diwariskan itu, padahal kita sebagai manusia sadar bahwa adat yang kurang pantas seharusnya kita luruskan dan kita baikkan kalau memang itu tidak sesuai, maka sebagai masyarakat kita pernah mendengar kalau pepatah kata yang muncul dan sering kita dengar istilah adat. adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, jadi untuk membenarkan ini kita sudah siap dengan tantangan kedepannya. Adat merupakan suatu cermin dalam kehidupan masyarakat di suatu desa yang diyakini mampu membawa masyarakatnya menuju kearah yang lebih baik lagi, agar tradisi yang ada dapat dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan aturan hukum lainnya yang ada di negara ini. Adapun aturan-aturan tentang adat desa harus sudah mengarah kepada arah yang lebih maju dan dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dari kemajuan zaman pada saat ini. Adapun adat yang sekarang yang menjadi masalah di desa pulau raman ini adalah berkaitan dengan hukum perkawinan, dimana hukum adat di desa ini pada dasarnya tidak sesuai dengan konteks aturan hukum positif, dimana hukum adat yang dipertahankan di suatu desa, tidak mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan perkawinan. dimana perkawinan dapat dilakukan dengan jalan yang telah di tentukan berdasarkan aturan yang ada dalam kehidupan masyarakat maupun bernegara, hukum ada di suatu daerah tetap dipertahankan sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, karena pada konsepnya hukum adat merupakan konsep dasar yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dan hukum adat ini jauh sebelum Indonesia merdeka hukum ada sudah dijadikan pedoman bagi keseharian hidup masyarakat indonesia karena hukum adat ini lah yang dijadikan patokan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan tidak terlepas dari unsur-unsur religius di dalam nya, sehingga hukum adat ini dapat mengikuti alur perkembangan zaman dan tetap bertahan untuk hingga saat ini. Akan tetapi sepanjang sejarahnya terkadang di setiap daerah punya konsep sendiri sendiri dalam menata daerahnya untuk dijadikan pedoman dalam kesehariannya dan juga banyak ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan dimana perkawinan yang dilakukan di suatu daerah tidaklah sama, karena di setiap daerah punya ciri khas tertentu sesuai dengan daerahnya masing-masing sebagai contoh di daerah kabupaten Batanghari ini khususnya di desa pulau raman ini, punya ciri khas tersendiri dalam hal perkawinan, dimana bila salah seorang warga masyarakat yang ingin melangsungkan suatu perkawinan mereka harus tunduk pada ketentuan hukum adat yang ada, dimana hukum adat yang ada memuat aturan yang telah disepakati dalam hal perkawinan, dimana bila warga melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan adat yang telah disepakati, maka si warga yang telah melakukan pelanggaran dalam ketentuan perkawinan akan diberi sanksi adat sesuai dengan ketentuan adat tersebut.

Hukum adat yang ada Di Indonesia sudah sebagian besar disanir sehingga sudah dapat digunakan untuk semua orang, dulu sebelum adanya aturan hukum yang berlaku masyarakat Indonesia cenderung menggunakan hukum adat sebagai pedoman dalam kehidupan kesehariannya jadi hukum adat ini secara otomatis telah jauh disempurnakan akan tetapi tidak menutup kemungkinan

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hal. 29.

ada ketentuan aturan dalam adat tersebut masih ditemukan sanksi-yang dianggap itu masih memberatkan masyarakat yang ada,seharusnya hal itu sudah tidak boleh lagi digunakan atau dipakai, kalua ketentuan sanksi adat itu digunakan bagi mereka yang melaksanakan kawin lari itu dinamakan adat cuci kampung inikan akan mengeluarkan biaya sedangkan mereka ingin menghindarkan diri dari ketentuan aturan adat yang memberatkan,akan tetapi di kawin lari inipun mereka dikenakan sanksi,namun memang tidak besar seperti ketentuan adat yang dijalankan secara benar menurut ketentuannya,hanya saja bagi mereka yang melakukan kawin lari itu nantinya pihak keluarga yang diberi pilihan untuk menggunakan yang mana menurut ketentuan adat yang mereka dianggap mampu untuk melaksanakannya. Sebagaimana yang terjadi di desa pulau raman ini.

Pada dasarnya hukum adat yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat ini bertujuan mengatur bagaimana seharusnya mereka bertindak dan berbuat dalam kehidupan bermasyarakat yang benar dan yang seharusnya mereka lakukan,ada rambu-rambu yang mengingatkan kita bahwa ada hal yang tidak boleh kita lakukan,dan ada yang boleh kita lakukan,sepanjang yang dilakukan itu tidak menyimpang dari ketentuan adat yang berlaku,maka selamatlah orang itu dari sanksi adat.kita tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai jenis suku bangsa yang ada mulai dari sabang sampai merauke tidak ada yang tidak berbeda pasti ada yang berbeda,namun semua itu masih dalam batas yang wajar dan bisa dimaklumi.

Perkawinan menurut hukum adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut hubungan kedua pasangan hidup itu saja ,akan tetapi menyakut hubungan keluarga besar yang dipersatukan dalam satu ikatan yang dinamakan perkawinan. biasanya suatu perkawinan yang akan dilangsungkan dimulai dengan beberapa acara dan upacara adat istiadat,tidaklah sama –satu sama lainnya. salah satu seperti daerah pulau raman ini cenderung dalam pelaksanaan perkawinan selalu diselingi dengan adat-istiadat adat yang telah mendarah daging bagi daerah pulau raman ini. Yang tidak mudah dihapuskan begitu saja. Salh satu contoh yang terjadi kisah Anton dan Ayu (nama ini bukan identitas asli) Anton telah berjuang untuk meyakini kedua orang tua ayu namun apa yang di dapat setelah anton mencoba melamar ayu ,ternyata anton ditolak karena tidak sesuai dengan kriteria orang tua ayu,inilah yang membuat anton merasa kecewa pada orang tua ayu,anton menyadari bahwa memang dia belum bekerja mantap di suatu perusahaan,namun dia berusaha meyakini kedua orang tua ayu,agar ia dapat menerima semua ini,namun kedua orang tua ayu tetap bersikeras untuk tidak menerima anton sebagai calon suami anaknya,karena kedua orang tua ayu telah memilih pasangan hidup yang jauh lebih baik daripada anton,makanya anton merasa kecewa dengan tindakan kedua orang tua ayu,Untuk menutup rasa malu anton membuktikan cintanya pada ayudia menikahi ayu dan membawanya lari dari kampungnya menuju kota lain. Disanalah anton menemui saudaranya untuk dapat menikahi mereka.

Menurut ketentuan latar belakang terjadinya kawin lari ini pada dasarnya dikarenakan oleh beberapa faktor penyebabnya:

1. Faktor ekonomi,
2. Faktor Lingkungan,
3. Faktor dari orang tua,
4. Akibat pergaulan bebas
5. Kurangnya nilai-nilai agama yang di tanamkan dalam diri si anak.

Dari ungkapan berbagai factor yang terjadi di atas dapat disimpulkan bahwa kawin lari di desa pulau raman ini penyebabnya adalah

1. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan pada saat pelamaran membuat si pemuda merasa tidak mampu untuk memenuhinya dikarenakan si pemuda memang belum bekerja secara mantap dan juga belum punya penghasilan yang sesuai yang diharapkan.
2. Dimana aturan yang berkaitan dengan adat-istiadat telah membuat kebijakan pemuda desa pulau raman ini,merasa tidak punya kesempatan untuk melakukan suatu perkawinan sesuai dengan ketentuan adat yang ditetapkan.

Besarnya jumlah hantaran yang dimintakan oleh pihak keluarga perempuan itu terlalu besar,dengan demikian sulit bagi si pihak keluarga laki-laki untuk memenuhi lamaran tersebut,dan pihak keluarga sebelah perempuan tidak ingin besaran yang telah ditetapkan itu berkurang,karena mereka menganggap itu sudah ketentuan adat dan juga sudah menjadi standar dalam ketentuan perkawinan yang ada di desa kita ini,Hal inilah yang menyebabkan tingginya angka kawin lari yang terjadi desa pulau raman ini,disamping faktor ekonomi yang menjadi sumber utama yang

menyebabkan tidak dapatnya memenuhi ketentuan adat yang ada disamping itu juga peran orang tua yang terlalu besar dalam hal perkawinan ini, sehingga si anak sulit untuk menerima semua ini, karena dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu yang menentukan pilihan bukan pada anak akan tetapi kedua orang tua dalam hal penentuan jodoh lebih kuat peranannya dalam kehidupan masa depan anaknya. karena orang tua tidak ingin anaknya di kemudian hari hidupnya sengsara, cukuplah dia yang merasakan selama ini hidup sengsara, dan hal inilah yang membuat si anak menjadi tidak menerima setiap keputusan orang tuanya tersebut. dimana anak yang diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya mereka telah bergaul lama dengan seorang pria pilihan hatinya. dan orang tua menjadi kesulitan begitu ingin menjodohkan anaknya pada pemuda pilihan nya menjadi kecewa, dimana anak mengatakan kepada orang tuanya telah memilih sendiri pasangan hidupnya, akhirnya orang tua ingin kenal pada pilihan hati anaknya, namun apa yang terjadi begitu diperkenalkan pada kedua orang tuanya, orang tuanya kecewa dan pada saat itu juga orang tuanya marah kepada si anak, apapun alasan yang diberikan anak kepada orang tuanya tetap tidak dapat diterima oleh orang tuannya, hal ini setelah terjadinya perbincangan antara orang tua si wanita berbicara kepada si pemuda, dimana dalam pembicaraan tersebut menyatakan bahwa si pemuda belum punya pekerjaan yang tetap dan punya penghasilan yang tetap, inilah yang menyebabkan orang tua si wanita berkata kepada si anak perempuannya, bahwa dia tidak setuju dengan pilihan anaknya itu.

Akhirnya si pemuda bertekad berbicara kepada si pujaan hatinya, bagaimana pendapat orang tuanya kemarin atas perbincangan saat itu, si pujaan hati menjawab ibu dan bapakku tidak setuju bang denganmu, dia ingin menjodohkan aku dengan pilihannya, mendengar hal itu si pemuda langsung marah dan mengambil sikap menyatakan pada si pujaan hatinya dengan Bahasa cintanya menyatakan pada si pujaan hatinya dek kita kawin lari saja mungkin ini jalan satu-satunya yang bisa buat kita bersatu, kalau adek mau ,namun kalau adek keberatan berarti hubungan cinta kita cukup sampai disini, karena besaran hantaran yang ditentukan dalam adat kita terlalu besar dan abang tidak punya uang sebanyak itu dek, dan juga orang tua adek kayaknya keberatan abang tidak kerja dan punya penghasilan yang cukup mereka merasa abang tidak mampu untuk melamar adek abang sudah siap untuk menerima ini semua, si wanita merasa dia tidak akan mungkin tidak setuju dengan putusan sang pujaan hati, maka dengan rasa berat hati si wanita pujaan hati akhirnya menerima tawaran yang diberikan kepadanya itu, dan dia siap untuk ikut bersama pemuda pujaan hatinya itu, tanpa banyak pikiran akhirnya mereka berjanji untuk pergi bersama keluar kota yang menjadi tujuan mereka.

Kawin lari merupakan solusi yang terbaik bagi kalangan anak muda yang ada di desa pulau raman ini, karena rata-rata yang tidak punya modal untuk melangsungkan ikatan perkawinan ke jenjang yang resmi itu tidak gampang, karena banyaknya syarat yang harus dipenuhi dan yang harus dilengkapi, bila kurang syaratnya ini akan menjadi masalah dan bahkan bisa menyebabkan perkawinan menjadi batal. kawin lari ini juga bertujuan menghindarkan diri bagi para pihak untuk melaksanakan perkawinan secara resmi menurut ketentuan adat yang berlaku. dan hal ini juga berkenaan dengan ketentuan besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak keluarga laki-laki. dimana kedua pasangan tersebut sudah tidak mau dipisah satu sama lainnya mereka bersikeras untuk tetap bersatu apapun yang terjadi mereka tetap bersama untuk melanjutkan ke jenjang yang diharapkan, dan si wanita juga tidak mau dijodohkan dengan lelaki pilihan orang tuanya.

Dari kenyataan yang terjadi di lapangan dapat ditarik dan dirumuskan dalam satu rumusan masalah yang akan dikaji lebih dalam mengenai kawin lari ini yang terjadi di desa pulau raman ini. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan lebih dalam lagi, agar dapat mengalami faktor penyebab terjadinya kawin lari ini di Desa pulau raman yang ada di kabupaten Batanghari ini. dan upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, agar dapat diselesaikan dengan cara yang tidak merugikan salah satu pihak yang mengalami permasalahan tersebut.

Adapun yang melatar belakangi kawin lari yang terjadi di desa pulau raman ini didorong oleh faktor ekonomi, dimana faktor inilah yang memicu bagi seorang pemuda desa pulau raman tersebut, dimana mereka ingin melangsungkan perkawinan secara baik-baik, namun disisi lain pihak keluarga perempuan selalu bertanya mengenai status si pemuda sudah bekerja apa belum dan dimana kerjanya, kalau kerjanya kurang berkenan bagi pihak keluarga perempuan, biasanya anaknya akan dijodohkan dengan orang tuanya dari keluarga yang dikenal yang kehidupannya lebih baik, karena itu akan berdampak bagi kelangsungan hidup anaknya kedepannya. dan besarnya biaya lamaran yang dimintakan oleh pihak mempelai wanita juga menjadi masalah bagi si pemuda, karena biaya yang didapat selama bekerja belum cukup untuk melamar anak gadis yang dia cintai, sehingga ini menjadi

tantangan bagi pihak lelaki untuk mendapatkan gadis idamannya, dimana di sisi lain si wanita yang dicintainya ingin di jodohkan dengan pilihan orang tuanya,hal ini membuat si pemuda merasa kesal dan ingin marah tapi, karena kondisi keuangan yang di dapat selama bekerja tidak cukup untuk biaya melamar sang pujaan hatinya,akhirnya si pemuda berkata pada pujaan hatinya,bila seandainya uang yang ada tidak cukup bagaimana apakah kita dapat melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan kita,si pujaan hati menjawab bagaimana bila hal ini kita bicarakan kepada kedua orang tuaku kata si pujaan hatinya.

Akhirnya si wanita memberanikan diri untuk bicara kepada kedua orang tuanya,namun orang tuanya tidak mau menerima semua alasan tersebut,mau tidak mau orang tuanya telah memilihkan pasangan hidup bagi anaknya. Mendengar penjelasan si pujaan hati kepada si pujaan hati,si pemuda mengambil sikap,bila adek mau menjadi abang sebagai suami adik,maka kita tidak ada pilihan lain selain menerima semua ini dengan lapang dada,dimana abang sudah bicara sama kedua orang tua adek namun apa yang terjadi, sepertinya mereka tidak setuju dengan abang dek. Satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah kita kawin lari. Kamu setuju tidak,kalau ia kita siap-siap nanti malam kita berangkat. ,maka keduanya sepakat untuk melarikan diri, mencari kehidupan baru,walaupun mereka tahu bahwa perbuatan yang mereka lakukan jelas bertentangan dengan adat yang ada di tempat mereka,jadi satu-satunya jalan untuk menunjukkan rasa cintanya,maka si pemuda bertekad membawa si wanita lari dari kampusnya untuk meyakini bahwa cinta yang mereka milik jauh dari adat yang ditanamkan di desa tersebut, sehingga dari pemuda yang ada di desa pulau raman ini itulah salah satu bukti bahwa cinta mereka menyalahi aturan yang ada.

Akhirnya mereka tidak mampu memenuhi tuntutan yang diberikan sementara mereka hanya punya cinta,maka itulah yang terjadi pada masyarakat desa pulau raman. Mereka lebih memilih dikenakan sanksi adat daripada melamar dengan cara adat,karena pelamaran secara adat itu terlalu besar biayanya,sementara pihak si bujang belum mendapatkan penghasilan yang cukup besar dan belum punya pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang lumayan,sementara penghasilan yang di dapat setiap bulannya hanya mampu untuk menutup kebutuhannya sehari-hari,dan ini pun masih jauh dari harapanmu masih dalam tanggungan orang tua,kalau di kenakan sanksi adat setelah kawin lari,itu sanksinya dapat berupa uang atau didenda cuci kampung dan ini juga nominal nya tidaklah sebesar uang lamaran,karena kalau pujaan hati di ambil orang lebih baik dengan cara melarikan si gadis,setelah itu nanti dinikahkan kembali,akan tetapi biaya yang dikeluarkan oleh pihak keluarga laki-laki tidaklah begitu besar.kebiasaan pemuda yang melakukan pernikahan secara baik-baik itu biaya yang harus dikeluarkan bias dua kali lipat dari ketentuan yang ditetapkan pada kawin lari kawin lari ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal,diantaranya disamping memang belum punya pekerjaan yang tetap dan berpenghasilan yang lumayan sementara pujaan hati ingin dilamar sementara si pemuda belum mempunyai pendapatan yang pasti,masih dibiayai oleh kedua orang tuannya karena itu merupakan adat istiadat yang memang tertanam dalam kehidupan masyarakat yang ada di desa pulau raman ini.adapun ketentuan adat mengenai besaran hantaran bagi pihak perempuan ini cukup tinggi,sementara sebelah pihak laki-laki tidak dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak calon sebelah wanita,dimana ketentuan itu hendaknya dapat dimintakan sesuai dengan kondisi dari sebelah pihak laki-laki,bila hal ini tetap dipertahankan tidak menutup kemungkinan kedepan tidak ada lagi laki-laki yang dapat melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan aturan adat yang ada,karena ketentuan ini dianggap terlalu memberatkan bagi pihak laki-laki bila diamati sepiantas lalu memang tidak begitu besar pengaruhnya terhadap desa ini namun, kalau hal ini dibiarkan justru ini berdampak fatal kedepannya,orang akan berpikir,kenapa susah-susah mau kawin, kalau memang mau secara baik-baik hal itu tidak akan bisa terlaksana dikarenakan patokan biaya untuk pelamar itu menjadi orang akan mengurungkan niatnya untuk berumah tangga,akan tetapi untuk orang tertentu yang menganggap bahwa ini kesempatan untuk menyimpang dari ketentuan adat,apapun yang terjadi yang penting mereka dapat hidup bersama walaupun melawan ketentuan adat yang berlaku,akan tetapi untuk sebagian orang akan mikir bagaimana seharusnya yang dilakukan untuk dapat melaksanakan perkawinan ,namun tidak melawan ketentuan aturan yang ada dalam ketentuan adat yang berlaku di desa pulau raman ini. Ada dua versi pandangan di satu sisi setuju dengan diterapkannya sanksi adat tersebut di sisi lain ada yang tidak setuju adanya sanksi adat tersebut.namun sepanjang hal itu ditetapkan dengan jalan yang baik dan tidak merugikan salah satu pihak,maka kedepannya perlu adanya perbaikan terhadap ketentuan sanksi adat ,agar dapat dimanfaatkan bagi masyarakat untuk hal

yang positif dan juga bermanfaat bagi korban yang mengalami kawin lari pada masyarakat desa pulau raman ini.

Ternyata dampak kawin lari ini terhadap masyarakat sekitarnya maupun pihak keluarga kedua belah pihak kurangnya harmonis, karena cara yang ditempuh tadi menurut pasangan itu yang terbaik tapi sebaliknya menurut pihak keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan ada sedikit konflik, dimana awalnya tidak setuju, dengan terjadinya kawin lari tersebut membuat pihak keluarga mau tidak mau menerima menantunya dengan agak kecewa karena tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. dan inipun akan berlanjut setelah perkawinan berlangsung, karena sakit hati dari pihak perempuan kepada calon menantunya sedikit nya ada konslet, dimana si mertua wanita merasa kurang nyaman berada di dekat maupun di hadapan calon menantu lelakinya. Disatu Sisi bagi calon menantu laki-laki juga merasa tidak nyaman dengan kondisi mertuanya yang sepertinya kurang suka terhadap dirinya, apalagi si calon menantunya itu orang yang tidak punya merasa kurang dihargai, hal ini juga membuat keduanya merasa kurang nyaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kalaulah hal ini berlanjut terus tidak menutup kemungkinan si menantu akan mencari tempat tinggal yang terpisah dengan mertuanya dan selama ini mungkin bisa menahannya namun, lama-lama ada rasa tidak nyaman tinggal di tempat mertua. Itulah yang dirasakan oleh sebagian besar dari calon menantu dari sebelah laki-laki.

Permasalahan yang timbul bukan dirasakan oleh pihak perempuan saja akan tetapi juga pada pihak laki-laki akibat kawin lari ini karena pasangan ini tidak disukai oleh keluarga si perempuan, dan pihak keluarga perempuan telah menjodohkan si wanita kepada kerabat dekatnya ternyata orang tuanya sangat kecewa dan malu terhadap kerabat dekatnya dimana mereka suda sepakat untuk menjodohkan anak mereka ,namun apa yang terjadi, semuanya menjadi berantakan akibat ulah anak gadisnya itu. Dan orang tua juga merasa malu mendengar dan menyaksikan kenyataan ini, musnah sudah hati orang tua terhadap perilaku anaknya yang telah berani mengambil suatu putusan diluar sepengetahuan orang tuanya.

Berkenaan dengan perkembangan jumlah kawin lari yang terjadi di desa pulau raman ini berdasarkan ketentuan data yang ada sekitar 9 orang banyaknya yang melakukan kawin lari ini. Menunjukkan angka yang cukup tinggi berarti selama tiga tahun dimulai sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 terdata hanya 9 orang yang melakukan kawin lari.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini bersifat sosiologi *research* artinya penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan terhadap kasus yang diangkat dan mengkaji lebih dalam dan mendetail tentang kasus kawin lari ini yang terjadi di desa pulau raman ini. dan sanksi apa yang harus ditetapkan bagi pelaku kawin lari ini.

2. Sumber data

Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data penelitian lapangan dan data penelitian kepustakaan dimana kedua data ini dijadikan acuan dalam melakukan penelitian, adapun penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini didapat dari responden yang mengalami dan memang mereka pelakunya, sedangkan penelitian pustaka ini lebih cenderung pada literatur buku serta bahan hukum yang bersumber pada suatu peraturan undang-undang yang dijadikan bahan dalam melakukan penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian.

3. Sample Penelitian

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait terlibat langsung yaitu Pemuka adat, tokoh agama, Kepala Desa Pulau Raman serta pelaku dalam kawin lari tersebut.

4. Teknik Penelitian

Adapun teknik yang dilakukan dengan cara wawancara, studi dokumen serta menggunakan metode induktif dan deduktif.

HASIL

Faktor-Faktor Terjadinya Kawin Lari

Kawin lari bukanlah solusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para pihak yang menjalankannya, akan tetapi menjadi beban di kemudian harinya, apabila bagi pasangan yang tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan adat yang telah ditetapkan. Dan akhir dari semua permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perkawinan yang telah terjadi, akan menjadi tanggung jawab yang harus dipikul secara bersama oleh kedua orang tua dari masing-masing anak. Dimana pasangan yang melakukan kawin lari ini, rata-rata anak laki-lakinya belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang lumayan cukup untuk kebutuhan hidupnya secara pribadi saja kurang bagaimana untuk membebani keluarga barunya nanti. Inilah yang menjadi masalah kedepannya. Agar para pihak laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perkawinan lari tersebut dapat mempertanggung jawabkan keluarga barunya kedepan, dan begitu juga dengan sanksi adat yang diberikan harus dijalani sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, bila seandainya para pemuda dan pemudi yang melakukan perkawinan secara berlarian tadi tujuannya adalah menghindari besarnya biaya lamaran bagi seorang pemuda kepada seorang wanita pilihan hatinya tidak dapat terlaksana dengan baik karena dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dikarenakan besarnya biaya lamaran yang ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan, maka dengan dilakukannya kawin lari tadi tidak berarti melepaskan diri untuk tidak melunasi biaya sanksi adat yang diberikan oleh pemuka masyarakat, karena dengan diberikannya sanksi tadi tujuannya agar jangan ada lagi pemuda kampung desa pulau raman ini dapat melakukan kawin lari lagi karena di samping melanggar adat juga mempermalukan pihak keluarga untuk itu penyelesaian yang dilakukan oleh pemuka adat ini tujuannya agar pihak keluarga dapat menerima sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan adat yang telah disepakati, mengenai jumlah sanksi besar kecilnya itu nanti akan diserahkan oleh pihak keluarganya masing-masing. Adapun besaran sanksi yang diberikan kepada masing-masing pihak keluarga yang dipanggil untuk dapat hadir dalam acara adat dapat memberi masukan atas sanksi yang diberikan tersebut, guna untuk kelangsungan ikatan perkawinan yang akan diadakan oleh pihak keluarga, apakah mereka akan melaksanakan perkawinan itu secara kekeluargaan atau memang akan diadakan acara perkawinan secara besar-besaran semua itu diserahkan kepada pemuka adat pada pihak keluarga, dan sanksi cuci kampung tetap dilaksanakan oleh pihak keluarga apabila tidak mengadakan pesta. maka cuci kampung diganti dengan denda adat dan itu pun besarnya tidak sebesar dengan cuci kampung, dimana keluarga menyepakatinya, semua terserah bagi pasangan yang dijatuhkan sanksi tersebut.

Terjadinya kawin lari itu menunjukkan bentuk suatu sikap yang tidak terima oleh pihak pemuda dan wanita untuk melakukan perkawinan dengan cara baik-baik akan tetapi kondisi ini tercipta dilatarbelakangi oleh sikap dari kedua orang tua si wanita yang begitu keras dan ingin menikahkan anaknya pada pria lain sementara si wanita tidak suka pada pilihan orang tuanya itu, sehingga si wanita menentang pilihan orang tuanya itu, karena dia tidak suka di paksakan, dia hanya suka pada pria pilihannya sendiri. Rasa kesal orang tua terhadap si anak begitu dalam sehingga sulit rasanya si orang tua menerima pilihan hati anaknya disisi lain orang tua juga punya pilihan terhadap si anak dan anak tetap menolak dan orang tua juga tetap menolak pilihan anak. Jadi dengan berbeda pendapat membuat anak merasa tidak nyaman tinggal dirumah, dan orang tua juga merasa sakit hati karena anaknya tidak pernah menurut kehendak hatinya.

Jadi antara anak dan orang tua telah terjadi perselisihan pendapat satu sama lainnya, akhir nya si anak mengambil langkah sendiri dalam menentukan jalan hidupnya, dan dia berusaha untuk tetap dengan pilihan hatinya, akhirnya si anak menemui pria pujaan hati agar si pria tersebut dapat membawa dirinya pergi jauh dari kampungnya, dan dia ingin menikah hanya pada pujaan hatinya. Dan sikap yang diambil oleh si amina bertentangan dengan adat yang ada sementara si pria juga mengambil sikap yang sama ingin bersama dengan pujaan hati si amina. Dan dia juga tidak ingin pujaan hati dinikahkan pada orang lain, walaupun si pemuda belum siap untuk menikah dikarenakan kondisi keuangannya yang tidak memadai, karena pujaan hati tadi mau dinikahkan oleh kedua orang tuanya, makanya si pria rela demi cintanya sama amina dia tempuh juga jalan yang bertentangan dengan adat tersebut. akhirnya mereka sepakat berlari dari desa menuju kota untuk mencari ketenangan hati dan ingin hidup bersama dengan amina pujaan hatinya.

Dari hasil wawancara antara pemuka adat yang membidangi masalah perkawinan memberi masukan atas permasalahan yang diungkapkan oleh pasangan raja dan amina ini Dari hasil wawancara

yang di dapat ternyata bapak sukar selaku pemuka adat menarik kesimpulan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh kedua pasangan muda mudi ini adalah mereka lari karena paksaan orang tua yang ingin menjodohkan aminah dengan pilihannya, namun amina tidak mau dia tidak terima perjodohan ini dia merasa tidak sesuai dan tidak cocok dengan pilihan orang tuanya sementara dia sudah memilih sendiri pasangan hidupnya, hal inilah embuat kenapa amina dan raja mengambil jalan kawin lari karena pujaan hatinya mau dijodohkan dengan orang tuanya. Dari ungkapan yang diucapkan amina kepada bapak pemuka adat di kampung, hal ini jelas bahwa kondisi yang demikian membuat bapak pemuka adat mengambil sikap untuk menemui kedua orang tua aminah dan juga kedua orang tua raja.

Bahwa faktor penyebab kawin lari yang dilakukan oleh kedua pemuda dan pemudi ini ada bentuk wujud pertentangan dimana beliau menjelaskan “faktor ekonomi menjadi tolak ukur bagi pasangan yang ingin menikah, karena dengan adanya modal, maka pernikahan dapat dilangsungkan, tanpa adanya modal yang cukup, maka pernikahan pun tidak akan terlaksana dengan baik, oleh karena itu timbulnya pertentangan ini disebabkan tidak diterimanya calon seorang pemuda oleh calon mertua sehingga si wanita dan pemuda mengambil sikap untuk mereka tetap bersatu dalam cinta mereka memutuskan kawin lari, itulah yang dialami oleh raja dan amina.

Masalah kawin lari yang terjadi pada masyarakat Desa Pulau Raman dikalangan remaja dikarenakan beberapa alasan atau faktor-faktor yang mendorong terjadinya kawin lari:

1. Faktor ekonomi
2. Faktor budaya
3. Faktor sosial lainnya

Faktor ekonomi, dimana si pemuda tidak punya penghasilan yang tetap yang bisa ditujukan pada pihak keluarga wanita, sehingga tanpa adanya uang yang cukup si laki-laki tadi tidak dianggap oleh pihak keluarga Wanita atau tidak mendapat restu dari orang tua si wanita.

Upaya Penyelesaian Terhadap Kawin Lari

Seperti yang telah dijelaskan tersebut di atas, pada prinsipnya kawin lari bukanlah menyelesaikan masalah dalam kehidupan, akan tetapi justru menambah beban masalah dalam kehidupan rumah tangga kedepannya, namun hal ini juga tidak bisa dibiarkan berlarut terlalu lama akan menimbulkan efek yang tidak baik kedepannya untuk itu perlu adanya solusi dalam hal kawin lari ini, agar tidak terulang kembali, maka upaya yang dilakukan oleh perangkat desa dan pemuka adat mengambil inisiatif dalam hal permasalahan berkaitan dengan perkawinan ini, agar ada jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kawin lari ini, bagaimana bila ketentuan adat yang digunakan oleh pemuka adat yang ada di desa pulau raman ini bermuka untuk mencari solusi agar ketentuan biaya dalam pelaksanaan perkawinan lebih dimudahkan dn bagi para pihak keluarga hendaknya di dalam rapat adat ikut membantu memecahkan masalah yang besar ini, karena kalau hal ini dibiarkan terus akan berdampak terhadap adat yang dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat desa pulau raman ini. dan ini akan sirna dengan sendirinya, akhirnya orang tidak akan taat lagi dengan ketentuan adat yang ada justru bukan membantu dalam proses perkawinan akan tetapi justru telah membuat jurang yang amat dalam di dalam tatanan kehidupan masyarakat pulau raman ini, hal ini disebabkan beberapa hal yang harus ditetapkan dalam ketentuan adat terhadap perkawinan ini, agar bagi pasangan calon tidak dibenarkan melakukan perkawinan secara berlarian, karena ini merusak citra dari suatu daerah dan juga citra keluarga besar dari kedua belah pihak, dan bila ada masalah terhadap hubungan antara dua orang pasangan yang kesulitan dalam hal pelamaran, maka hendaknya si pemuda datang ke pemuka adat beserta pihak keluarga agar mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, dapat terselesaikan dengan baik, nanti pihak pemuka adat yang akan menjadi penghubung bagi pihak keluarga si laki-laki, agar pasangan ini tidak lagi mencari penyelesaian masalahnya dengan sendiri-sendiri, hal ini tidak akan lagi terulang, karena dengan adanya petunjuk yang jelas dan memberi jalan bagi para pihak lelaki maupun pihak keluarga perempuan. Hal ini akan di dudukan permasalahannya, bila ada diantara pemuda yang mengalami kesulitan dalam hal lamaran, bagaimana nanti pihak pemuka adat yang akan memberi petunjuk dan solusi dalam mengatasi masalah, bila terkendala dalam biaya, maka akan ada penyelesaiannya yang dilakukan oleh perangkat desa yang ada di desa pulau raman ini salah satunya misalnya masalah uang dan jumlah besarnya tidak cukup, nanti akan diadakan kesepakatan dari kedua orang tua baik dari sebelah pemuda maupun sebelah pihak wanita.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor terjadinya kawin lari adalah faktor ekonomi, faktor budaya, faktor sosial lainnya dan upaya penyelesaian terhadap kawin lari adalah diadakan kesepakatan dari kedua orang tua baik dari sebelah pemuda maupun sebelah pihak wanita.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

C.S.T. Kansil dan Christine ST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan